

## ABSTRAK PERATURAN

KOORDINASI - PENYELENGGARA JAMINAN - PELAYANAN KESEHATAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 141/PMK.02/2018 TANGGAL 29 OKTOBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1489)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI ANTAR  
PENYELENGGARA JAMINAN DALAM PEMBERIAN MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan;;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); PERPRES RI No. 82 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 165);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan. Penyelenggara Jaminan terdiri atas: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), PT Jasa Raharja (Persero), dan Penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar Penyelenggara Jaminan dilakukan pada kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan/atau kasus lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

CATATAN : - Biaya atas layanan kesehatan yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan ditagihkan oleh Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama, petunjuk teknis dan/atau peraturan teknis lainnya terkait koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan oleh Penyelenggara Jaminan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2018 dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2018.

- Lampiran halaman 20-24.